



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmtspkupangkota.go.id E-mail : dpmtsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMTSP.073.3 / 75 / KAL / VII / 2024 Tanggal : 10 Juli 2024

MEMBERIKAN :
IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :
Nama : PKBM Sonaf Soet Hinef
Alamat : Jl. Sikib RT. 003 / RW.001 Kel. Naioni – Kec. Alak
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Rumpun Pendidikan : Kelompok Non Formal
Pemilik : Pemerintah Kota Kupang
Pemimpin / Penyelenggara : Roos F.R.W. Dethan, SE
Tahap : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal: 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2027.

Kupang, 10 Juli 2024

An. Walikota Kupang

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Kupang,



Widhan Ronald Otto, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19860429 200412 1 001

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	